

## Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Seseorang yang Mengidap Penyakit Kejiwaan Kleptomania

Nasha Rawza Alya<sup>1</sup> Gunardi Lie<sup>2</sup> Moody Rizqy Syailendra Putra<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [nasha.205230008@stu.untar.ac.id](mailto:nasha.205230008@stu.untar.ac.id)<sup>1</sup> [gunardi.lie@untar.ac.id](mailto:gunardi.lie@untar.ac.id)<sup>2</sup> [moodys@fh.untar.ac.id](mailto:moodys@fh.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstrak

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Unsur-unsur Tindak Pidana terbagi menjadi 2 yaitu: Unsur subyektif dan Unsur-unsur obyektif. Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 105.133 kasus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis sumber hukum menjadi peraturan perundang-undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian karena kleptomania yaitu dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencurian yang telah dilakukannya karena kemampuannya untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang. Apabila pelaku tersebut terbukti adanya pernyataan dari dokter kejiwaan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yaitu kleptomania, maka perbuatan pelaku kleptomania dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dari tindak pidana pencurian karena hal tersebut dikaitkan pada Pasal 44 (1) KUHP berisi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”. Dalam hukum pidana semua pencurian pasti akan dikenakan hukuman sesuai aturan hukum yang ada. Pengecualian terhadap pengidap penyakit kleptomania tidak dapat di pidana, bukan perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena dalam pertumbuhannya jiwanya terganggu.

**Kata Kunci:** Pencurian, Kleptomania



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada setiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah delik. Menurut Moeljatno lebih dikenal dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Seseorang dapat dipidana jika perbuatannya sudah memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Yang dimaksud dalam unsur – unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur subyektif: Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP; Perasaan takut atau vrees seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.
2. Unsur-unsur obyektif: Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid; Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan; Kausalitas, yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling sering terjadi di tengah masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melaporkan, ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (cumulative-to-cumulative/ctc) yang sebanyak 105.133 kasus. Pencurian adalah suatu tindakan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemilik barang tersebut dengan melawan hukum dengan maksud dimiliki. seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan dapat dikatakan pencurian jika memenuhi beberapa unsur yaitu: Unsur-unsur objektif; Unsur perbuatan mengambil (wegnemen); Unsur benda; Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain. Unsur-unsur subjektif; Maksud untuk memiliki; Melawan hukum. Jenis-jenis pencurian: Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP; Pencurian dengan pemberatan; Pencurian Ringan; Pencurian dengan kekerasan. Faktor-faktor penyebab pencurian antara lain faktor dari dalam dan Faktor dari luar.

1. Faktor dari dalam: Faktor ekonomi: para pelaku mengaku bahwa alasan mereka melakukan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan, hal ini disebabkan karena tingkat lapangan pekerjaan yang sedikit yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Faktor mental pelaku: pelaku yang melakukan pencurian diakibatkan karena penyakit mental yang mereka derita seperti: cacat kejiwaannya atau orang gila, cacat mental atau kleptomania.
2. Faktor dari luar: Faktor pergaulan: para pelaku melakukan tindakan tersebut dikarenakan pergaulan yang tidak baik dilingkungan mereka tinggal sehingga mereka terbawa arus untuk melakukan tindakan kejahatan. Faktor Pendidikan yang rendah: para pelaku biasanya melakukan ini karena banyak yang putus sekolah hal ini menyebabkan kekosongan waktu yang membuat mereka tidak ada aktifitas positif.

Pada umumnya yang melatarbelakangi seseorang melakukan perbuatan pencurian adalah karena adanya dorongan pribadi untuk menggunakan barang tersebut untuk kepentingan pribadi atau keuntungan finansial yang pada dasarnya mereka melakukan perbuatan ini secara sadar dan mengetahui sanksi dari perbuatannya, namun ada juga yang melakukan perbuatan pencurian karena disebabkan suatu gangguan kejiwaan yang dikenal dengan nama kleptomania. Berdasarkan latar belakang yang ada, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana pertanggungjawaban terhadap pengidap penyakit kleptomania? Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku yang memiliki cacat pribadi atau kleptomania?

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif-empiris dengan menganalisis sumber hukum menjadi peraturan perundang-undangan guna menjawab isu hukum yang dihadapi dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Sehingga

penelitian ini sangat menekankan penelitian hukum yang bukan hanya mengkaji mengenai sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, namun mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang berarti suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu yang dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas dan merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pencurian dan dilakukan dengan sengaja yaitu pencuri menghendaki dan mengetahui akan akibat dari tindakannya. Tindakan pencurian yang terjadi dalam lingkungan sekitar tentunya meresahkan bagi masyarakat itu sendiri. Begitu banyak berbagai kasus pencurian dengan berbagai alasan yang mereka gunakan untuk membela dirinya. Tindakan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah serta masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Perbuatan pencurian dan kleptomania adalah dua hal yang berbeda.

Pencurian melibatkan tindakan sengaja mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum sedangkan kleptomania adalah gangguan kesehatan mental yang muncul dengan dorongan tak terkendali untuk mencuri barang tanpa motif atau niat yang jelas hal ini disebabkan karena pengidapnya sulit mengendalikan keinginan untuk mengambil barang tanpa izin. Pada umumnya seorang kleptomania mencuri barang yang tidak diperlukan dan biasanya bernilai kecil dan tidak berharga, seperti sebatang coklat, permen, sisir dan barang-barang lainnya. Seorang pengidap penyakit kleptomania mencuri tidak untuk mengambil keuntungan hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri, dia memang memerlukan barang yang diambilnya atau bukan karena barang itu memang memiliki nilai yang mahal, tapi dia melakukan pencurian karena adanya dorongan yang tidak bisa ditahannya. Hal ini jelas berbeda dengan seorang pencuri biasa yang merasa khawatir kalau-kalau tindakannya diketahui orang lain, maka seorang kleptomania sama sekali tidak memiliki kekhawatiran seperti itu saat dia melakukan pencurian. Bagi diri seorang kleptomania, mencuri justru merupakan sebuah tindakan yang menyenangkan bagi dirinya. Berdasarkan data epidemiologi, kasus kleptomania tergolong jarang ditemukan.

Hal ini bisa disebabkan karena kejadiannya yang memang sedikit atau karena individu malu untuk mengakuinya sehingga cenderung untuk menyembunyikan gejalanya. Faktor seseorang mengalami kleptomania yaitu memiliki keluarga dengan riwayat kleptomania, menderita gangguan mental lainnya, seperti gangguan cemas, depresi, atau gangguan kepribadian (bipolar disorder). Penyakit ini umum muncul pada masa puber dan ada sampai dewasa. Biasanya pengidap kleptomania tidak bisa menghindar atau menahan diri untuk tidak mencuri. Lokasinya pun tidak selalu lokasi ramai, biasanya pengidap kleptomania bisa mengambil barang dari tempat sepi seperti rumah temannya. Pengidap klepto juga merasakan ketegangan yang amat tinggi ketika mengambil suatu barang yang mereka inginkan. Namun biasanya, setelah mereka berhasil mengambil barang yang diinginkan, mereka merasakan rasa puas, lega dan bahagia. Barang-barang yang diambil biasanya diletakkan begitu saja. Hal ini dikarenakan tindakan yang dilakukan hanya untuk memuaskan keinginan bukan karena kebutuhan atau keperluan. Bahkan tidak jarang, pengidap klepto mengembalikan barang pada pemiliknya secara diam-diam. Dari keseluruhan pembahasan ini, maka untuk menjawab rumusan permasalahan di atas adalah:

1. Bahwa pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencurian karena kleptomania yaitu dapat dikenakan hukuman atas perbuatan pencurian yang telah dilakukannya karena kemampuannya untuk bertanggung jawab tidak sepenuhnya hilang. Seorang kleptomania dapat bertanggung jawab atas perbuatannya yang biasa dikenal dengan pertanggungjawaban sebagian. Untuk melihat apakah perbuatannya dilakukan dalam keadaan seseorang tersebut sedang sakit atau tidak harus ada pernyataan dari dokter ahli kejiwaan.
2. Apabila pelaku tersebut terbukti adanya pernyataan dari dokter kejiwaan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yaitu kleptomania, maka perbuatan pelaku kleptomania dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf dari tindak pidana pencurian karena hal tersebut dikaitkan pada Pasal 44 (1) KUHP berisi "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana". Sanksi yang diterima untuk peristiwa pencurian yang dilakukan oleh seorang kleptomania hanya sanksi denda yaitu mengembalikan barang yang diambil atau membayar seharga nominal barang yang diambil.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pencurian adalah salah satu tindakan kriminalitas dan merupakan tindak pidana yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Seseorang dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana pencurian apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam pencurian dan dilakukan dengan sengaja yaitu pencuri menghendaki dan mengetahui akan akibat dari tindakannya. Tindakan pencurian yang terjadi dalam lingkungan sekitar tentunya meresahkan bagi masyarakat itu sendiri. Begitu banyak berbagai kasus pencurian dengan berbagai alasan yang mereka gunakan untuk membela dirinya. Tindakan ini perlu diwaspadai oleh pemerintah serta masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normal jasmani dan rohaninya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit kleptomania. Jika membahas faktor seseorang melakukan pencurian tentunya ada banyak faktor di balik tindakan kriminal tersebut. Faktor yang menyebabkan seseorang bisa melakukan pencurian yaitu faktor ekonomi, faktor mental pelaku, faktor pergaulan dan faktor tingkat pendidikan yang rendah. Tindakan pencurian dengan menggunakan alasan apapun tidak dibenarkan di hadapan hukum. Dalam hukum pidana semua pencurian pasti akan dikenakan hukuman sesuai aturan hukum yang ada. Pengecualian terhadap pengidap penyakit kleptomania tidak dapat di pidana, bukan perbuatannya tidak masuk dalam kualifikasi tindak pidana tapi disebabkan tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab, karena dalam pertumbuhannya jiwanya terganggu. Pasal yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab ialah Pasal 44 KUHP. Pasal ini menerangkan orang yang cacat jiwanya tidak dapat di pidana karena alasan pemaaf, dalam hal ini termasuk orang yang mengidap penyakit kleptomania. Pengidap kleptomania dikatakan cacat jiwanya karena dalam melakukan tindak pidana pencurian tidak menyadari perbuatan yang dilakukannya.

Saran: Cara paling penting untuk membantu penderita kleptomania: Mencari tahu gejala-gejala yang mungkin dialami penderita kleptomania sehingga lebih mudah mengenali faktor resiko, pemicu dan strategi penanggulangannya. Diharapkan peran serta dari keluarga penderita kleptomania untuk mencoba mencari pengobatan ke dokter ahli kejiwaan. Ketika mengetahui ada teman atau keluarga yang menderita kleptomania jangan dijauhi, pengidap perlu diberikan motivasi agar keinginannya untuk mengambil barang yang bukan miliknya menjadi berkurang, berikan pengertian bahwa mengambil barang yang bukan miliknya bisa

membuat dirinya terjerat hukum. Pihak keluarga dan teman-teman mendorong dan mengarahkan penderita kleptomania untuk melakukan aktifitas yang menyenangkan dan kegiatan yang bersifat positif agar emosinya bisa terjaga dan terhindar dari dorongan atau keinginannya untuk melakukan perbuatan mencuri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Annur Mutia Cindy. 2023. "Pencurian, Kejahatan Paling Banyak di Indonesia sampai April 2023" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023#:~:text=Adapun%20berikut%20daftar%2010%20kasus,Penipuan%3A%206.425%20kasus> Diakses pada 3 Oktober 2023
- Bratasena, Ganessa, Windayani, Tisa, Universitas Atma Jaya Jakarta. 2014. "Tinjauan Yuridis Terhadap Gangguan Jiwa Kleptomania Sebagai Alasan Pemaaf Dalam Tindak Pidana Pencurian" <https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=198546> Diakses 12 November
- Dr. Pittara. 2022. "Kleptomania" <https://www.alodokter.com/kleptomania> Di akses pada tanggal 3 Oktober 2023
- Jayanti Dwi Dian. 2023. "Apakah Orang Gila Bisa Dipidana?", <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-orang-gila-bisa-dipidana-lt515e437b33751/#>, Diakses 11 November 2023
- Listiawati Nora. 2022. "Macam-Macam Tindak Pidana Pencurian beserta Sanksinya", <https://pid.kepri.polri.go.id/macam-macam-tindak-pidana-pencurian-beserta-sanksinya/> Diakses 11 November 2023
- Wahyuni Willa, "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> Diakses 11 November 2023
- Wahyuni Willa, 2019. "Tiga Jenis Metodologi Untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/> Diakses 11 November 2023
- Yudhistira Windu Muhammad, "Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Pengidap Penyakit Kleptomania", <http://e-journal.uajy.ac.id/8131/1/JURNAL.pdf>, Diakses pada 11 November 2023